

FOREIGN TRADE POLICY MONITORING

Rencana Kebijakan *Fair and Reciprocal Plan* Amerika Serikat

Trump menandatangani memorandum "*Fair and Reciprocal Plan*" pada 13 Februari 2025 yang akan menerapkan tarif impor AS setara dengan tarif dan hambatan non-tarif dari negara lain terhadap AS. Tujuannya yaitu meningkatkan daya saing, mengutamakan pekerja AS, mengurangi defisit perdagangan AS, mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dan memperkuat ekonomi dan *national security* AS. Investigasi dilakukan *Secretary of Commerce* dan *United States Trade Representative* (USTR). Investigasi diperkirakan selesai 1 April 2025, dan ditetapkan pada 2 April 2025. Indonesia berpotensi dikenakan tarif resiprokal oleh AS karena termasuk negara mitra terbesar yang akan ditinjau lebih lanjut dalam *Federal Register Notice* USTR.

Trump menandatangani memorandum "*Fair and Reciprocal Plan*" pada 13 Februari 2025 yang akan menerapkan tarif impor AS setara dengan tarif dan hambatan non-tarif dari negara lain terhadap AS. Tujuannya yaitu meningkatkan daya saing, mengutamakan pekerja AS, mengurangi defisit perdagangan AS, mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dan memperkuat ekonomi dan *national security* AS. Investigasi dilakukan *Secretary of Commerce* dan *United States Trade Representative* (USTR). Investigasi diperkirakan selesai 1 April 2025, dan ditetapkan pada 2 April 2025. Indonesia berpotensi dikenakan tarif resiprokal oleh AS karena termasuk negara mitra terbesar yang akan ditinjau lebih lanjut dalam *Federal Register Notice* USTR.

Legal Analysis

- Perbedaan perlakuan pengenaan tarif antar negara anggota WTO atas kebijakan tersebut dapat berpotensi inkonsisten dengan prinsip MFN dalam Pasal I GATT 1994.
- Potensi inkonsistensi juga terjadi jika tarif yang dikenakan melebihi batas maksimal *bound tariffs* yang telah disepakati dalam Pasal II GATT 1994.
- Penggunaan klausul "*national security*" (Pasal XXI GATT) untuk membenarkan tarif resiprokal juga dianggap ilegal jika tidak memenuhi syarat.
- Berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), negara hanya boleh mengenakan tindakan balasan setelah mendapat otorisasi dari *Dispute Settlement Body* (DSB).

Advocacy

- Selain pendekatan melalui jalur diplomasi, Indonesia mulai merumuskan strategi seperti Vietnam dan Thailand, yaitu identifikasi produk-produk dengan tarif MFN tinggi di Indonesia untuk ditawarkan dalam negosiasi perdagangan dengan AS.
- Indonesia perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor guna memperkuat daya saing di pasar Internasional. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperluas perdagangan ke pasar non-tradisional seperti Timur Tengah dan Afrika, serta mengoptimalkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalin perjanjian perdagangan internasional.

<https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-fair-and-reciprocal-plan-on-trade/>

EURIC Prihatin atas Revisi EU *Waste Shipment Regulation*

European Recycling Industries Confederation (EURIC) menganggap revisi *European Union Waste Shipment Regulation* (EU WSR) langkah signifikan memodernisasi aturan pengiriman limbah lintas batas. Namun demikian, prihatin mendalam atas ketidakpastian yang ditimbulkan oleh aturan ini bagi industri daur ulang di Eropa dan khususnya pembatasan ekspor ke negara non-EU, karena sebagian besar negara non-OECD belum siap memenuhi prosedur baru EU yang rumit. EU WSR mulai berlaku pada 20 Mei 2024 melalui *Regulation (EU) 2024/1157* menggantikan *Regulation (EC) 1013/2006*, sebagian besar ketentuan akan berlaku dari 21 Mei 2026 dan 21 Mei 2027. Tujuan EU WSR diantaranya melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif pengiriman limbah dan mencegah ekspor limbah yang tidak bertanggung jawab ke negara ketiga.

Aturan EU WSR mengatur ekspor dan impor limbah dari negara OECD dan non-OECD. Indonesia dalam proses aksesi OECD dan belum menjadi anggota OECD sehingga dapat dikecualikan haknya sebagai negara pengimpor. Namun, aturan EU WSR membuka peluang negara non-OECD masuk sebagai daftar penerima limbah. Indonesia termasuk negara yang telah menyampaikan permohonan ke Komisi UE untuk masuk daftar penerima limbah sebelum batas waktu 21 Februari 2025. Untuk selanjutnya dinilai dan ditetapkan Komisi UE pada 21 November 2026.

Legal Analysis

- Ketentuan EU WSR berpotensi bersinggungan dengan ketentuan *Quantitative Restriction Article XI* GATT 1994 apabila tidak memenuhi persyaratan ketentuan tersebut.
- Ketentuan EU WSR berpotensi bersinggungan *Article XX* GATT 1994 apabila dilakukan secara diskriminatif dan menjadi *unnecessary barrier to trade*.
- Ketentuan EU WSR juga bersinggungan dengan ketentuan Konvensi Basel dimana UE dan Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

Advocacy

Indonesia masih membutuhkan impor bahan baku limbah kertas untuk Industri pulp dan kertas. Oleh karenanya, Indonesia perlu memastikan pengelolaan limbah ramah lingkungan, agar dapat masuk ke dalam daftar penerima limbah dari EU sebagaimana yang telah disampaikan dengan memperhatikan proses penilaian oleh komisi EU. Indonesia perlu mengantisipasi hasil penilaian Komisi EU dengan melakukan evaluasi tata kelola pengelolaan limbah apabila dinilai belum siap secara regulasi dan bertanggung jawab atas pengolahan limbah.

<https://www.euwid-recycling.com/news/business/euric-revised-waste-shipment-rules-threaten-recycling-in-europe/>